

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa, karena anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Mengingat peran anak yang penting tersebut, hak anak secara tegas telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peran strategis anak telah disadari oleh masyarakat internasional yang diwujudkan dalam konvensi The Beijing Rules yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³ Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan diatur juga di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Seorang anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, pada dasarnya bukanlah seorang anak yang jahat sehingga tidak boleh diberikan label sebagai

penjahat yang membuat anak tidak nyaman dalam berinteraksi sosial. Perbuatan anak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggungjawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup anak sebagai korban dan saksi.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya

¹Ratomi, Achmad, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Arena Hukum Volume 6, Nomor 3*, 2013, hlm. 395.

membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.²

Berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhirini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.³

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral

²M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.1.

³Made Ayu Citra Mayasari, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 3 No. 2*, Bali, 2013, hlm. 10

sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana. Bahkan di era modern saat ini, banyak anak sebagai pelaku kejahatan, entah itu dilakukan karena masalah ekonomi ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus bermasalah dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran

hukum.⁴

Sehingga istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah *juvenile delinquency*. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak. Secara yuridis, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkonsepkan anak yang melakukan tindak pidana karena istilah yang digunakan adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan pidana terhadap anak berkonflik hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya konsep Diversi. Pasal 1 angka (7) mengemukakan pengertian Diversi yakni Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁴Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E.Allen and CliffordE. Simmonsen, *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2.

Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana atau tindak pidana.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pengaturan ini menegaskan adanya proses musyawarah oleh para pihak berkepentingan terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga korban atau orang tua/walinya mesti diajak dalam musyawarah tersebut.

Memperhatikan pengertian diversi, diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya peran pemuka lingkungan dan agama dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal setempat. Kebiasaan adat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelaku, korban maupun lingkungan disekitar.

Diversi muncul juga memiliki tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik dikepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan

proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh penulis di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi, bahwa dari tahun 2020-2023 terdapat 9 kasus anak berkonflik dengan hukum khususnya perkara pengeroyokan dan 3 (tiga) perkara berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Di wilayah Kota Jambi ada 2 contoh kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yaitu seorang bocah perempuan kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Azhar Jambi menjadi korban pengeroyokan oleh teman perempuannya di sekolahnya hingga meninggal dunia. Selain diejek, pelaku juga memukul bagian kepala korban bagian belakangnya dan didorong ke dinding kelas hingga alami sakit kepala dan alami pendarahan.

Kasus lainnya yaitu seorang siswa baru di Jambi, AK (12 tahun), dikeroyok 3 kakak kelasnya karena menolak saat disuruh berkelahi dengan teman seangkatan atau sesama siswa baru. Akibat pengeroyokan tersebut, kaki korban retak serius. Kejadian berlangsung di hari pertama masuk sekolah atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Awalnya, korban diadu atau disuruh berkelahi dengan anak baru, namun AK menolak. Kesal dengan penolakan, kakak kelasnya pun meminta korban menyerahkan uang, namun juga tidak diberikan, dengan demikian kakak kelasnya melakukan pemukulan.

Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai bagian dari Polri memiliki peranan yang besar dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum karena pintu pertama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun pada pelaksanaannya lebih banyak menekankan pada prosedur hukum positif saja tanpa mempertimbangkan kepentingan anak serta akibatnya anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan polisi yang menangkap dan menginterogasi (memeriksa perkara anak) untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat lekat dalam benak anak-anak. Kenangan ini lebih diingat sebagai pengalaman buruk yang menyakitkan tanpa ada sisi positifnya bagi kepentingan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya model penegakan hukum yang pasti dalam menangani anak bermasalah dengan hukum yang mengedepankan diversifikasi dari pada penghukuman. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

Pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi?
2. Bagaimana kendala dan solusi penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat memperkaya ilmu hukum sehingga dapat digunakan sebagai kajian secara akademis untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya di Polresta Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden).⁵

2. Diversi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

⁵Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 64.

Anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dua kategori antara lain:

- a. Anak yang Berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
4. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan adalah sebuah aktivitas yang dikategorikan dengan hal yang agresif dan berani serta bersifat temporer atau insidentil, dilakukan dalam jumlah yang banyak secara bersama-sama dan berkerumun dalam suatu tempat dan waktu tertentu karena adanya suatu hal yang cenderung tidak terkoordinir.⁶

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, h1m. 81.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi undang-undangnya saja

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai

⁷Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁸Soerjono Seokanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

dampak yang positif.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminology hukum dalam Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian Negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan

perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pengorokan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.

F. Metode Penelitian

⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang

¹⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³ Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengoyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁴ Wawancara dilakukan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi.
2. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi.
3. Anak pelaku pengeroyokan

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi, kemudian dilakukan

secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN ANAK

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian diversi, tujuan diversi, konsep diversi, pengertian anak, hak dan kewajiban anak dan anak pelaku tindak pidana.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana pengeroyokan, unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, jenis-jenis tindak pidana pengeroyokan, pengaturan hukum tentang pengeroyokan dan sanksi dari tindak pidana pengeroyokan.

BAB IV IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Dalam bab ini penulis membahas tentang implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi dan kendala dan solusi penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

